

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (revisi Undang-undang No.7 1992) tentang perbankan, bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga dapat dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan. Berikut ini pengertian bank menurut para ahli:

Menurut *Jerry Rosenberg* dalam buku Taswan (2010:6) bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan pembayaran atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, pemberian pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Menurut Kasmir (2008:25) Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam

bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Menurut *Joseph Sinkey* dalam Taswan (2010:6) bahwa yang dimaksud dengan bank adalah *departement store of financyng* menyediakan jasa keuangan.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga yang menyediakan jasa keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut pada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2 Kegiatan Bank Umum

Menurut Kasmir (2008:43) Kegiatan bank umum adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :


- 1) Simpanan giro (*Demand Deposit*)
- 2) Simpanan tabungan (*Saving Deposit*)
- 3) Simpanan deposito (*Time Deposit*)

2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk :

- 1) Kredit investasi
- 2) Kredit Modal Kerja
- 3) Kredit Perdagangan

3. Memberikan jasa-jasa bank seperti :

- 1) *Transfer* (Kiriman Uang)

- 
- 2) Kliring (*Clearing*)
 - 3) Inkaso (*Collection*)
 - 4) *Safe Depositisit Box*
 - 5) *Bank Card*
 - 6) *Bank Note*
 - 7) Bank Garansi
 - 8) Jual beli surat berharga
 - 9) *Letter Of Credit (L/C)*
 4. Menerima setoran-setoran seperti :
 - 1) Pembayaran pajak
 - 1) Pembayaran telepon
 - 2) Pembayaran air
 - 3) Pembayaran listrik
 5. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
 - 1) Gaji/Pensiunan/*Honorarium*
 - 2) Pembayaran *dividen*
 - 3) Pembayaran hadiah
 6. Di dalam pasar modal perbankan dapat menjadi :
 - 1) Penjamin emisi
 - b. Penjamin
 - c. Wali Amanat
 - d. Perantara perdagangan efek

2.1.1.3 Usaha Bank Umum

Menurut pasal 6 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diperbaharui dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 usaha bank Umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberi kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yaitu seperti:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas pemberdaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikat Bank Indonesia
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun
 7. Instrumen berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun

8. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
9. Menempatkan dan pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek ataupun sarana lainnya
10. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
11. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
12. Melakukan kegiatan penitipan untuk pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
13. Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
14. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiaperaturan yang perundang-undangan yang berlaku.


Setelah itu pada perubahan pasal 7 Undang-undang tahun 1998 dijelaskan juga bahwa bank mempunyai kegiatan lain yaitu:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,

perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembayaran berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Selain itu menurut Hasibuan (2009:37), bahwa dalam upaya membantu kelancaran operasional, bank umum dapat membuka kantor cabang, baik didalam negeri maupun diluar negeri setelah mendapatkan izin dari direksi Bank Indonesia.



2.2 Tinjauan Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Kasmir (2008:96) mengungkapkan bahwa kredit merupakan adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dan untuk melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan dan melakukan pembayaran bunga sebagai hasil dari pemberian pinjaman.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Kasmir (2008:98) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan.

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan (berupa uang, barang, jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan.

Kesepakatan ini ditandai dengan adanya perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang berarti bahwa setiap pelepasan kredit harus dilakukan dengan suatu perjanjian kredit, di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh suatu tenggang waktu.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya dan sebaliknya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

Sedangkan menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:3) pada dasarnya kredit itu mengandung unsur- unsur yaitu:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan untuk pihak lain.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang barang atau

jasa.

3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu.
6. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.
7. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu.

2.2.3 Tujuan Kredit Perbankan

Sebagai salah satu fungsi perbankan di Indonesia yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana, melalui pemberian kredit yang diawasi oleh pemerintah. Menurut Kasmir (2008:100) adapun tujuan dari pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Keuntungan penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuannya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur akan dapat memperluas dan mengembangkan

usahanya.

3. Membantu pemerintah

Keuntungan pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dengan perluasan usaha nasabah akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- 3) Menghemat devisa negara. Meningkatkan devisa negara, apabila produk yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.2.4 Manfaat Kredit

Manfaat kredit bank apabila dilihat dari pihak debitur menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:6) sebagai berikut:

1. Manfaat Kredit Bank Bagi Debitur
 - a. meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi baik berupa tambahan modal kerja ,mesin, bahan baku,maupun peningkatan sumber daya manusia, metode, perluasan pasar, sumber daya alam dan teknologi.
 - b. Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).
 - c. Jumlah bank yang ada di Indonesia relatif banyak sehingga

debitur mudah memilih bank yang cocok untuk usahanya.

- d. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah.
- e. Terdapat berbagai macam/jenis/tipe yang disediakan oleh perbankan.
- f. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- g. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

2. Manfaat Kredit Bagi Bank

Adapun manfaat kredit bagi bank adalah sebagai berikut:

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
- 2) Bank memperoleh pendapatan dari debitur, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik.
- 3) Adanya kegiatan pemberian kredit bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara *rill* di berbagai sektor ekonomi.
- 4) Dalam pemberian kreditnya, bank sekaligus memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya.

3. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah

Selain menambah pendapatan dari pajak kredit, pemerintah juga mendapat manfaat sebagai berikut:

- a. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk

sektor tertentu saja.

- b. Kredit bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter.
- c. Kredit bank dapat meningkatkan dan menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- d. Kredit bank dapat meningkatkan dan menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat.
- e. Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara.
- f. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar.

4. Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas

1. Adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
2. Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit.
3. Para pemilik dana yang menyimpan di bank berharap agar kredit bank berjalan lancar.
4. Bagi anggota masyarakat yang bergerak dipasar modal ataupun nasabah Bank Syariah maka suku bunga kredit salah satu indikator bagi nilai saham atau deviden atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya.

2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Kasmir (2008:108) digolongkan berdasarkan analisis 5C, 7P dan 3R. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (Watak/Kepribadian/Karakter)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

5. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Penilaian pemberian kredit dengan analisis 7P kredit adalah sebagai berikut :

a. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masalahnya. *Personality* mencakup sikap, tingkah laku, dan tindakan nasabah.

b. *Party*

Mengklarifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, serta loyalitas serta karekturnya.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Sedangkan penilaian pemberian kredit dengan analisis 3R menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:89) kredit adalah sebagai berikut:

1. *Return* (Hasil yang Dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh peminjam setelah dibantu dengan pemberian pinjaman.

2. *Repaymant* (Pembayaran Kembali)

Berapa lama peminjam dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada bank.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk Menanggung Risiko)

Dalam hal ini bank harus menilai dan mengetahui sampai dimana peminjam mampu menanggung risiko yang dihadapinya.

2.2.6 **Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2008:115), secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain:

- 1) Latar belakang perusahaan atau riwayat hidup singkat seseorang, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan.
- 2) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi, serta tujuan lainnya.
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya
- 4) Cara Pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci tentang cara-cara nasabah mengembalikan kreditnya.
- 5) Jaminan kredit untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

2. Penilaian Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sudah batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penilaian calon peminjam dengan langsung berhadapan untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Usahakan wawancara dibuat

senyaman mungkin agar hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau beberapa objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit mencakup:

- 1) Jumlah uang yang diterima.
- 2) Jangka waktu kredit.
- 3) Biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan Akad Kredit

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan melalui:

- 1) Antara bank dengan debitur secara langsung, atau
- 2) Dengan melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau Penarikan Dana

Penyaluran atau penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.3 Tinjauan Tingkat Kesehatan Bank

2.3.1 Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum. Berikut ini berbagai definisinya antara lain:

“Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh kepada kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset manajemen, rentabilitas, dan sensitifitas terhadap resiko bank”.

Sedangkan Rivai (2007:180) menyatakan bahwa:

“Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya yang baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat menjalankan lalulintas pembayaran serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai

kebijakan terutama kebijakan moneter”.

Adapun tingkat kesehatan bank mencakup penilaian kesehatan bank. Tata cara penilaian di maksud dengan menggunakan CAMELS (*Capital, Aset, Management, Earning, Liquidity, sensifity to market risk*).

Ketentuan CAMELS tersebut dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai:

1. Tolak ukur bagi manajen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakuakan sejalan dengan asas-asas perbankan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku.
2. Tolak ukur menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individualas maupun secara menyeluruh.

Penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif, terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuilitas dan sensifitas terhadap risiko pasar.

2.3.2 Penilaian Permodalan

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank bank umum, penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan komposisi proyeksi (*trend* kedepan) permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam mengcoveraset bermasalah.

- b. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

2.3.3 Penilaian Kualitas Aset

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kualitas aktifa produktif, konsentrasi eksposur resiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah dan kecukupan penyisihan penyisihan aktiva produktif.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang *reiew* internal, sistem dokumentasi dan kinerja aktifa produktif bermasalah.

2.3.4 Penilaian Manajemen

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, penilaian terhadap faktor manajemen meliputi :

1. Kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko
2. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen

kepada Bank Indonesia atau pihak lain.

2.3.5 Penilaian Rentabilitas

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi :

1. Mencapai *Return On Aset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Interest Margin (NIM)* dan efisien bank.
2. Perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional.

2.3.6 Penilaian Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi :

1. Rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposits Ratio (LDR)* proyeksi *cash flow*, konsentrasi pendanaan.
2. Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*asset and liabilities management/ ALMA*), akses pada sumber pendanaan dan stabilitas pendanaan.

2.4 Tinjauan Mengenai *Non Performing Loan* (NPL)

2.4.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Kegiatan utama Bank adalah memberikan kredit kepada nasabahnya. Pemberian kredit yang sehat berimplikasi pada kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman dan atau beban bunga. Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank nasabah dalam hal ini harusnya memberikan data-data sesuai dengan keadaan nasabah, sehingga memperkecil terjadinya kegagalan pembayaran kreditnya. Penyebab terjadinya kredit bermasalah ada yang dapat dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Faktor salah analisis, ketidak jujuran dari debitur adalah penyebab kredit bermasalah yang dapat di kendalikan sehingga masih bisa di perbaiki dengan melakukan analisis yang lebih ketat. Penyebab lain terjadinya kredit bermasalah yaitu kejadian alam seperti bencana alam yang tidak bisa di halangi oleh siapa pun. Ketidaklancaran pokok pinjaman dan bunga secara langsung dapat menurunkan kinerja bank (Darmawi, 2011:16).

Sumber dana bank tidak memberikan pengaruh langsung atas risiko kreditnya, sebab walaupun depositan dan pemberi pinjaman menanggung risiko bank namun tidak membayar resiko tersebut. Tetapi pengaruhnya tidak langsung terlihat. Deposit dan pemberi pinjaman mungkin cemas akan kemampuan bank membayar klaim mereka tepat pada waktunya (Darmawi ,2011:83). Sedangkan menurut (Supramono,2009:268), kredit macet dapat diartikan kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur

karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.

Menurut Surat Edaran BI No.SE BI No.15/2/PBI /2013,*Non Performing Loan* (NPL) diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar.

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank, dengan tidak terbayarnya kredit maka bank akan mengalami kerugian.

Menurut Siamat (2005:92) resiko kredit merupakan:

“Suatu risiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan”.

Menurut Supramono (2009:269) faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yaitu :

1. Faktor yang berasal dari nasabah
 - 1) Nasabah yang menyalahgunakan kredit merupakan nasabah yang pemakaian kreditnya menyimpang dari pemakaian yang seharusnya yang akan mengakibatkan nasabah tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit ternyata dalam praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank.

3) Nasabah tidak beretiket baik

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari bank. Namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

2. Faktor-faktor yang berasal dari bank

1) Kualitas pejabat bank.

Setiap pejabat bank manapun dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga dapat tercipta pelayanan terhadap masyarakat yang memadai. Terutama pejabat dibagian kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

2) Persaingan antar bank

Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi dilain pihak langkah-langkah yang diambil bank telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

3) Hubungan *intern* bank

Kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan bank ke dalam bank, penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawasserta pegawai bank.

Kualitas kredit bank didasarkan kolektibilitas atau ketetapan pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga serta peminjam dari keadaan usahanya. Dengan dasar tersebut maka kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan klasifikasi/ kolektibilitasnya. Suatu kredit dikatakan bermasalah (*Non Performing Loan*) bila memenuhi kolektibilitas sebagaimana SK DIR.BI No.30/267/Kep/ DIR/1998 adalah:

1. Lancar (*Pass*)
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)
3. Kurang lancar (*substandard*)
4. Diragukan (*doubtful*)
5. Macet (*loss*)

Dari kelima tingkat kolektibilitas diatas yang merupakan kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan*) apabila kredit sudah berada pada tingkat kedua yaitu kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Taswan, 2010:452).

2.4.2 Sebab-sebab Terjadinya Kredit Bermasalah (NPL)

Menurut Rivai (2007:478) ada beberapa penyebab terjadinya kredit bermasalah antara lain sebagai berikut:

1. Kesalahan bank
2. Karena kesalahan nasabah
3. Faktor eksternal

2.4.3 Tahapan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit yang bermasalah pada bank harus diselesaikan mengingat bahwa dengan banyaknya kredit yang bermasalah akan menurunkan pendapatan bank dan menurunkan kolektibilitas bank. Menurut Rivai (2007:481) adapun tahapan penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Sukarela

Penjualan secara sukarela oleh nasabah biasanya mendapatkan harga lebih tinggi dari pada likuidasi paksaan oleh kreditur selain adanya biaya-biaya likuidasi. Tindakan ini dilakukan apabila posisi yuriditis bank lemah, posisi agunan lemah, debitur kooperatif, prospek usaha tidak ada.

2. Paksaan

Bank melakukan penjualan agunan paksaan apabila posisi yuriditis bank kuat, posisi agunan kuat, etikat debitur buruk, prospek usaha tidak ada. Sedangkan bagi nasabah yang masih mempunyai prospek

dan mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka kredit dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

1) Penagihan intensif oleh bank

2) *Rescheduling*

Rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

3) *Reconditioning*

Reconditioning upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh peraturan kredit, yang tidak terbatas hanya perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

Kredit bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko gagal bayar, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial, yang termasuk kedalam *Non Performing Loan* adalah kredit kurang lancar kredit diragukan dan kredit macet. *Non Performing Loan* (NPL) sering disebut kredit bermasalah menurut Veithzal (2007) dapat diartikan sebagai rasio yang menunjukkan kemungkinan terjadinya risiko tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang

telah diberikan. Rasio *Non Performing Loan* dapat dirumuskan sebagai berikut
(Sesuai SE BI No.13/3/PBI /2011

$$\text{NPL} = (\text{KL} + \text{D} + \text{M} / \text{Total kredit}) \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL

Rasio	Predikat
$\text{NPL} \leq 5\%$	Sehat
$\text{NPL} > 5\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.13/3/PBI /2011

Berdasarkan tabel diatas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat atau berada pada pengawasan Bank Indonesia.

2.5 Tinjauan Mengenai *Return On Assets* (ROA)

2.5.1 Pengertian *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Surat Edaran BI No.9/24/DBPS/2007, ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengidentifikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

2.5.2 Perhitungan *Return On Assets*

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengendalian investasi semakin besar “Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan” (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005:65).

2.5.3 Kelebihan dan Kelemahan *Return on Assets*

Kelebihan ROA diantaranya sebagai berikut:

1. ROA mudah dihitung dan dipahami
2. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
3. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
4. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan *assets* yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
5. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
6. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

Kelemahan ROA diantaranya sebagai berikut:

1. Kurang mendorong manajemen untuk menambah *assets* apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
2. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito dengan diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian kredit. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama bank.


Dalam kegiatan penyaluran dana berupa pemberian kredit, perbankan tidak lepas dari prinsip-prinsip pemberian kredit seperti 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*), 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Return, Repayment Risk, Bearing Abilit*). Pemberian kredit yang sehat berimplikasi pada kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman dan atau beban bunga. Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah seharusnya memberikan data-data sesuai dengan keadaan nasabah, sehingga memperkecil terjadinya kegagalan pembayaran kreditnya. Penyebab terjadinya kredit bermasalah ada yang dapat dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan.

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit diberikan oleh bank yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet dari kredit secara keseluruhan. Rasio ini juga mengukur kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah yang tersedia semakin besar dan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin meningkat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit yang bersangkutan karena jumlah kredit bermasalah semakin besar.

Return On Asset (ROA), digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan asset sehingga dapat dilihat bahwa bank mampu menghasilkan laba dari total aktiva yang dimiliki. Rata-rata total asset didapat dari perolehan total aset tahun terakhir ditambah total aset tahun sebelumnya kemudian dibagi dua.

Menurut teori, semakin tinggi rasio NPL, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Sehingga semakin besar rasio ini akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank. Hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto dan Bayu Edhi (2009) yang menunjukkan adanya pengaruh yang negatif signifikan antara NPL terhadap ROA.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, dapat diambil sebuah kerangka pemikiran dari penelitian ini seperti yang terdapat di gambar berikut ini:



Keterangan :

— =Menunjukkan variabel yang tidak di teliti

--- =Menunjukkan variabel yang diteliti

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris (Sugiyono 2009:70).

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas maka dapat ditentukan hipotesis penelitian yaitu

- 1) *Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank BUMN dan Bank Swasta.*
- 2) Terdapat perbedaan signifikan NPL pada Bank BUMN dan Bank Swasta.

